



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR: 89/PP.12-Kpt/1277/KPU-KOTA/VI/2018

TENTANG

**KRITERIA SURAT SUARA RUSAK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Kriteria Surat Suara Rusak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan:

Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 757/PP.12-SD/12/Prov/VI/2018 perihal Kriteria Surat Suara Rusak Tanggal 04 Juni 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG KRITERIA SURAT SUARA RUSAK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

Kesatu : Menetapkan Kriteria Surat Suara Rusak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 dikategorikan rusak atau tidak baik apabila:
 - a. Surat Suara cetakannya kotor merata;
 - b. Surat Suara kusut/mengkerut;
 - c. Surat Suara sobek, baik dibagian tengah atau di bagian pinggir;
 - d. Permukaan Surat Suara cetakannya kabur;
 - e. Bagian atas/ judul Surat Suara:
 - 1) Terdapat bercak/ noda besar;
 - 2) Judul Surat Suara cetakannya kabur/ tidak jelas;
 - 3) Logo KPU atau Logo Pemerintah Kota Padangsidimpuan tidak jelas;
 - 4) Tulisan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 tidak jelas atau kotor.
 - f. Bagian kolom nomor urut, kolom foto dan kolom nama pasangan calon:
 - 1) Terdapat bercak atau noda besar pada kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon;
 - 2) Terdapat gradasi warna atau flek atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom nomor urut atau kolom nama sehingga nomor urut atau nama pasangan calon sulit dibaca;
 - 3) Terdapat gradasi warna atau flek atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom foto sehingga foto pasangan calon sulit dikenali;

- 4) Terdapat noda dalam jumlah banyak dan noda besar sehingga surat suara kelihatan kotor;
- 5) Terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos;
- 6) Kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon kotor.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 06 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS